

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KERBAU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA BARAT

Lowa Bole*, Yohanes Umbu Sogara, Finsensius Samara***, Stefanus Don Rade******

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Jalan Jend. Ahmad Yani 50-52 Kupang, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

disampaikan Desember 2022 – ditinjau Mei 2023 – diterima Juni 2023

Abstract

The law can contribute maximally to the implementation of legal development if law enforcement officials and all levels of society are subject to and obey legal norms. However, in reality, not all elements of society obey the existing rules. This has led to the emergence of unlawful acts, such as the crime of buffalo theft. The crime of livestock theft is considered one of the criminal acts that are very detrimental as well as disturbing the community with the modus operandi of the perpetrators of buffalo theft in the West Sumba Resort Police Area with the problem of factors that cause the crime of buffalo theft and its countermeasures. This type of research is empirical legal research, using a sociological approach, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional institution in a real-life system, this research was conducted in the West Sumba Resort Police Law Area, East Nusa Tenggara (NTT). Factors that cause the crime of buffalo theft are economic factors, environmental factors, and educational factors. The efforts of the West Sumba Resort Police in tackling the crime of buffalo theft in the West Sumba Resort Police Jurisdiction are through preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Buffalo Theft; Crime; Legal Norms.*

Intisari

Hukum dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana pembangunan hukum jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Namun, pada kenyataannya tidak semua unsur lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Hal ini

*Correspondence e-mail: luckybole8@gmail.com

**Correspondence e-mail: hansmere29@gmail.com

***Correspondence e-mail: finsensiussamarafh@gmail.com

****Correspondence e-mail: stefanusdonrade@unwira.ac.id

menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum, seperti kejahatan pencurian kerbau. Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat dengan modus operandi pelaku tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kerbau dan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat Nusa Tenggara Timur (NTT). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kerbau adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat adalah melalui upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Norma Hukum; Pencurian Kerbau; Tindak Pidana.

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkatkan kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi

kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Hukum dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana pembangunan hukum jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Namun, pada kenyataannya tidak semua unsur lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Hal ini timbulnya perbuatan melanggar hukum, seperti kejahatan pencurian kerbau.

Walaupun terdapat beberapa pasal yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian, yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam, antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Setiap masyarakat yang hidup di daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman dan keunikan tersendiri, baik dalam kebiasaan sehari-hari, dalam hal mencari makanan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan geografis, dan lain-lainnya, seperti halnya yang terjadi di beberapa tempat salah satu di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadi primadona para peternak di Kecamatan Kwandang. Banyaknya

kebutuhan akan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak sapi di pasaran menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak sapi di Sumba Barat.

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah, dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, demikian karena pencurian hewan ternak sapi ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus yang baru. Tanpa disadari bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi jiwa dan psikologis masyarakat Sumba Barat. Kondisi banyak hal, seperti lingkungan, tingkat pendidikan, kebudayaan, letak geografis, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi sikap masyarakat Sumba Barat.

Sumba Barat adalah salah satu daerah yang selalu menjaga dan melestarikan budayanya, di mana dalam keseharian masyarakat masih sangat kental dengan nilai budaya perayaan adat istiadat baik pernikahan, kematian, dan acara lainnya yang berhubungan dengan kebudayaan di Sumba Barat. Hal ini juga mempengaruhi harga hewan seperti kerbau, babi, dan sapi karena merupakan hewan yang identik selalu di konsumsi setiap acara adat. Atas dasar hal itu maka harga kerbau sangat mahal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, dan hal tersebut sangat menjanjikan sekali bagi masyarakat yang memiliki hewan di Sumba pada umum dan pada khususnya di Sumba Barat.

Pencurian kerbau yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Sumba Barat. Selalu menghantui masyarakat dalam memelihara kerbau dan bahkan masyarakat yang memiliki peliharaan kerbau trauma dan membuat masyarakat tidak nyaman atas tindak pidana pencurian kerbau yang terjadi di Sumba Barat. Menurut data atau informasi yang diperoleh di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat bahwa sejak Tahun 2020 s/d 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan pencurian

kerbau yaitu pada tahun 2020 sejumlah 3 kasus dengan pelaku 2 orang dan korban 1 orang, tahun 2021 sejumlah 5 kasus dengan pelaku 3 orang dan korban 3 orang dan tahun 2022 sejumlah 9 kasus dengan pelaku 11 orang dan korban 6 orang dengan total kasus keseluruhan sejumlah 17 kasus, 11 pelaku dan 6 orang korban. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat serta rumusan masalah bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kerbau dan bagaimana upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris di mana untuk mengkaji hukum yang berlaku serta masalah yang terjadi di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan berlakunya hukum di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat Nusa Tenggara Timur (NTT). Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai responden, peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang dengan sampel sebanyak 5 orang pelaku karena berhubung populasinya tidak dapat dijangkau semua maka

dilakukan penarikan sampel sebanyak 5 orang pelaku dengan responden sebanyak 18 orang yaitu 1 orang yang merupakan Kanit Reskrim Polres Sumba Barat, Pelaku 11 orang dan korban 6 orang.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau berbagai literatur juga yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Metode pengumpulan data, yaitu yang diperoleh dengan wawancara atau bertanya langsung dengan responden melakukan penelaah, dan mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian pendahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. *Coding* melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode (dengan angka-angka) tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis. *Editing* memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul untuk dipertanggungjawabkan. Tabulasi proses penyusunan data dalam bentuk tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana pencurian kerbau, faktor-faktor penyebabnya dan upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumba Barat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Sosial Budaya

Di Kabupaten Sumba Barat masih bisa ditemukan daerah-daerah yang memiliki nilai historis, baik dari segi sejarah maupun sosial budayanya. Kampung Kadung

Tana, Watu Karagata dan Bulu Peka Mila merupakan daerah yang terdapat makam-makam megalitik. Juga di desa Tarung yang berjarak setengah kilometer dari Kota Waikabubak, terdapat makam megalitik yang bercirikan tanduk kerbau dan taring-taring babi yang pada masa lalu merupakan hewan sakral.

Di Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanokaka sering dilaksanakan acara perang tanding di atas kuda atau *pasola* pada bulan Februari dan Maret. *Pasola* adalah keterampilan menunggang kuda sambil melemparkan tombak kayu berujung tumpul yang diarahkan ke tubuh lawan. Sebelum upacara tersebut berlangsung, diadakan terlebih dahulu acara *Nyale*, yaitu mencari sejenis cacing yang terdapat di antara batu-batu baru di tepi pantai saat menjelang subuh kala purnama mulai muncul dan kemudian akan dimakan.

2. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat

Menurut hukum, kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar atau menyalahi aturan hukum. Pelanggaran yang melanggar larangan konstitusional dan mandat konstitusional yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan mandat konstitusional yang berlaku bagi masyarakat dengan penyelesaian yang sama.¹ Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.² Setiap kejahatan memiliki motif atau alasan melakukan kejahatan, dan setiap alasan tersebut pasti berbeda karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda.

¹ Soedhono, 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, PT Karya Nusantara, hlm. 15.

² Hukumonline.com, “Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cc1294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan>, diakses tanggal 11 Oktober 2022.

Status sosial adalah kedudukan sosial atau individu dalam kelompok masyarakat. Status sosial ekonomi juga mencerminkan ketidakseimbangan tertentu, di mana setiap orang mempunyai prestasi yang bermacam-macam tingkat *prestise*-nya, dan beberapa orang juga memiliki pilihan yang lebih banyak kepada pekerjaan yang berstatus lebih tinggi dari orang lain, tingkat pendidikan yang berbeda, pilihan akan pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain, sumber pendapatan yang berbeda dan tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang turut mempengaruhi pranata masyarakat. Seseorang dapat memiliki beberapa status karena ikut serta dalam berbagai kelompok dalam kehidupan masyarakat. Status sosial seseorang dalam masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.³ Selama ada hal-hal yang bernilai dalam masyarakat, ada hierarki, dan ada hierarki yang menentukan status sosial seseorang, tindakan dan perbuatan manusia selalu ada sebab dan akibat, dan kejahatan selalu ada sebab dan akibat. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga alasan melakukan kejahatan dan alasan masing-masing pasti berbeda. Kejahatan yang sering terjadi memiliki faktor lain seperti faktor pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, selain faktor kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Penyidik Reskrim Ipda Armen L. Janji mengatakan bahwa angka kejahatan pencurian kerbau di Wilayah Hukum Resort Sumba Barat mengalami peningkatan yakni pada tahun 2020 terdapat sejumlah 3 kasus tahun 2021 sejumlah 5 kasus dan tahun 2022 sejumlah 9 kasus, jumlah keseluruhan sejumlah 17 kasus.

Berhubung dengan hal di atas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

³ Wikan Sinatrio Aji, "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, hlm. 73-88.

Seperti yang kita lihat saat ini, keadaan bangsa Indonesia yang perekonomiannya sedang terpuruk telah menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dapat tercermin dalam faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal di negara manapun.⁴ Hingga saat ini, belum ada cara untuk mengatasi fenomena ini. Menurut Plato, negara yang penduduknya banyak miskin diam-diam punya banyak penjahat, penjahat agama, penjahat segala macam. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, tetapi pendapatan setiap individu belum tentu mampu mengimbangi kenaikan tersebut. Memberikan alasan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian kerbau. Menurut M. Harvey Brenner mengidentifikasi pandangan tentang latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan ekonomi yakni terdapat bentuk-bentuk inovasi terhadap kesenjangan antara nilai-nilai dan tujuan sosial dengan sarana *socio-cultural* untuk mencapainya, pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi, penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja yang menimbulkan industri yang ilegal serta akibat krisis ekonomi yang menyebabkan tingkat pengangguran yang menambah.

Wawancara dengan pelaku pencurian Damianus Mone mengatakan bahwa dirinya mencuri kerbau karena penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bahkan untuk membayar biaya sekolah anaknya tidak cukup, sehingga memilih jalan pintas dengan cara mencuri. Menurutnya, dengan mencuri dapat melipatgandakan uang, penghasilan lebih banyak, dan cepat didapat.⁵ Wawancara dengan pelaku pencurian Mati Tada mengatakan bahwa dirinya

⁴ Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 119-128.

⁵ Wawancara dengan pelaku pencurian kerbau Damianus Mone, 11 Agustus 2022 Pukul 10.00 WITA.

mencuri karena demi keluarganya yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatannya sehingga harus mencari uang dengan segera.⁶

Selanjutnya, wawancara dengan Ipda Armen Diki. L. Janji, penyidik Polres Sumba Barat mengemukakan bahwa salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah kondisi ekonomi yang susah. Di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak, tetapi pelaku tidak dapat memenuhi.

Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan, sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi perlu adanya bantuan dari pemerintah atau wiraswasta yang membuka berbagai lowongan kerja untuk para masyarakat yang membutuhkan.

b. Faktor Lingkungan

Menurut R. Owen mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.⁷ Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian maka suatu waktu ia akan juga akan melakukan pencurian tersebut.⁸

Berdasarkan teori *Differential Association* menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* yang mengenalkan dengan istilah teori asosiasi diferensial, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat

⁶ Wawancara dengan pelaku pencurian kerbau Mati Tada, 12 Agustus 2022 Pukul 12.00 WITA.

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁸ Mokhammad Dony Arifin, "Model of Implementation of Juvenile Criminal System to the Criminal Offender (Educative Perspective on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 253-272.

dipelajari dengan berbagai cara. Pelaku melakukannya karena mencontoh dari lingkungan sosial yang didasarkan bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan dan kegagalan untuk mengikuti pada tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya, kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari kondisi sekitar yang kurang sehat, dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Jadi menurut peneliti bahwa teori *differential association* adalah penyebab terjadinya perilaku kriminal yang dapat dipelajari dari lingkungan sekitar.

Wawancara dengan Ipda Armen L. Janji Penyidik Polres Sumba Barat mengatakan bahwa pelaku yang tinggal di daerah yang pada umumnya lingkungan para pencuri maka lambat atau tidak akan berpengaruh juga untuk melakukan pencurian karena keberadaannya di lingkungan para pencuri. Lingkungan seseorang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik, kemungkinan perilakunya juga baik ,tetapi kalau bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat atau tidak akan terpengaruh untuk melakukan pencurian.⁹

Wawancara dengan pelaku pencurian Talo Kodung mengatakan bahwa dirinya mencuri sama teman yang biasa mencuri kerbau.¹⁰ Sementara, wawancara dengan pelaku pencurian Benyamin Ngara mengatakan bahwa dirinya melihat teman yang beli motor hasil dari curi kerbau, sehingga kemudian juga bergabung untuk mencuri agar bisa membeli motor.

c. Faktor Pendidikan

⁹ Wawancara dengan Ipda Armen Diki L. Janji Penyidik Polres Sumba Barat, 10 Agustus 2022 Pukul 11.30.

¹⁰ Wawancara dengan pelaku pencurian Talo Kodung, 13 Agustus 2022 Pukul 13.00 WITA.

Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal dan non formal. Faktor pendidikan menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang dengan kuangnya seseorang,¹¹ sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.¹²

Menurut pandangan Carter V. Good mengartikan pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku dalam masyarakat.¹³ Proses di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang dipimpin khususnya di dalam sekolah sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadian. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan orang dengan tingkat pendidikan perilaku yang tinggi cenderung pandai berbicara dan bertindak dan berpikir secara sistematis, sehingga mereka semua tindakan cenderung menentang penjelasan untuk menjadi seseorang.¹⁴ Berpendidikan tinggi, lemah dalam tindakan, dan terkadang berpikiran sempit.

Selain itu, karena banyak orang yang berpendidikan rendah menganggur atau menganggur maka orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Karena tidak memiliki pekerjaan itu, maka akan melakukan pekerjaan apa saja selama bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu melawan hukum atau tidak. Karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk mendidik dan membimbing manusia untuk mengubah cara

¹¹ Muhammad Bahrul Ulum dan Dina Tsalist Wildana, "Promoting the Right to Education through A Card: A Paradox of Indonesia's Educational Policy?", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 143-60.

¹² Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 33.

¹³ Kozio.com, "Pengertian Pendidikan", [https://www.kozio.com/pengertian Pendidikan/](https://www.kozio.com/pengertian-Pendidikan/), diakses tanggal 21 November 2022.

¹⁴ Azis Al Rosyid, dkk., "Kajian Kriminologis Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah Indonesia)", *Jurnal Law Research Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 159-180.

berpikirnya sehingga dapat mengetahui dan memikirkan akibat dari perbuatannya rugi tentang akibat dari perbuatan tersebut.¹⁵

Hubungan antara para pelaku kejahatan pencurian dengan faktor pendidikan adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pekerjaan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbutannya, serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baitu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanski pidana. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Kurangnya pendidikan merupakan suatu acuan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu hal yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Pendidikan yang rendah ini pula dapat mempengaruhi orang melakukan tindakan kejahatan. Dengan pendidikan yang rendah pula dampak dari masalah ekonomi yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang tidak memiliki kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang tinggi sehingga tidak adanya pemahaman moral, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Hal tersebut menghalangi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pun menjadi pilihan hidup sebagai orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁵ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 1-24.

Wawancara dengan pelaku pencurian Bota Umbu mengatakan bahwa dirinya tidak sekolah dan tidak ada tempat kerja, apalagi pelamar kerja secara umum minimal harus tamatan SMA. Jadi dirinya mencuri kerbau itu karena tidak mendapat pekerjaan, sedangkan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶ Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaku yang mencuri karena faktor pendidikan adalah tidak sekolah sebanyak 3 orang, tidak tamat sekolah dasar adalah sebanyak 5 orang, tidak tamat sekolah menengah pertama adalah sebanyak 2 orang dan tidak tamat sekolah menengah atas adalah sebanyak 1 orang. Untuk mengurangi angka kejahatan pada faktor pendidikan, pemerintah harus peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu karena dengan adanya pendidikan untuk seseorang akan membentuk sebuah sifat dan kepribadian.¹⁷

3. Modus Operandi Pelaku Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Polres Sumba Barat

Modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kerbau adalah dengan cara merampok. Perampokan kerbau ini terjadi di Desa Gaura, Kec. Laboya Barat, Kab. Sumba Barat. Rabu (23/5/2020) sekitar pukul 13.30 WITA. Kawanan perampok sekitar 11 orang membongkar kandang kerbau milik Umbu Layoru. Peristiwa tersebut ditangkap tiga orang pelaku pencurian kerbau. Ketiga, pelaku teridentifikasi pelaku utama atas nama Talo Kodung, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan sebagai petani kebun. Pelaku kedua atas nama Bota Umbu, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, tingkat pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada. Pelaku ketiga atas nama Mati Tada, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada dan pelaku lainnya melarikan diri.

¹⁶ Wawancara dengan pelaku pencurian Bota Umbu, 14 Agustus 2022 Pukul 12:20, WITA.

¹⁷ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, "Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 83.

Ketiga pelaku mengaku bahwa modus pencurian yang digunakan adalah dengan membongkar kandang kerbau milik Umbu Layoru dan membawanya dengan menggunakan truk. Peran masing-masing pelaku berbeda-beda, yaitu Talo Kodung mengambil kerbau dari kandang, lalu Bota Umbu dan pelaku lainnya mengawasi situasi sekitar dan Mati Tada sebagai sopir truk. Mereka berhasil mencuri 9 ekor kerbau. Para perampok sempat memotong mati satu ekor kerbau jantan besar saat membongkor kandang, sedangkan 10 ekor lainnya luka-luka akibat tebasan parang.

Pelaku mengaku tujuan mereka merampok karena pendapatan dari hasil curi lebih cepat dapat uang dibanding menjual ikan di pasar. Peristiwa pencurian atau perampokan tersebut dikategorikan sebagai pencurian pemberatan karena pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Diketahui dari aksi pencurian kerbau tersebut, ketiga pelaku yang tertangkap mesti mendekam di penjara. Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 7 tahun penjara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencurian hewan seperti kerbau, sapi, dan babi dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
- f. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Polres Sumba Barat.

Menurut G. P. Hoefinagles yang dikutip oleh Brada Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (diluar hukum pidana).¹⁸ Upaya penanggulangan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan/pemberatan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Berikut hasil wawancara 20 Agustus 2022 dengan Ipda Armen Diki L. Janji (Satuan Reskrim Polres Sumba Barat) menjelaskan bahwa untuk menanggulangi kejahatan, Kepolisian Resor Sumba Barat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹⁹

a. Upaya preventif

Dalam hal ini Kepolisian Resor Sumba Barat mengedepankan fungsi teknis dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli. Pada khususnya di lokasi yang diduga sering terjadi kejahatan dalam hal ini tindakan yang dilakukan

¹⁸ I. Rusu, “Some Common Issues and The Application of More Favorable Criminal Law For Crimes against the Person According to The New Criminal Code”, *Acta Universitatis Danubius*, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 23-58.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Unit Reskrim Ipda Armen Diki L. Janji di Polres Sumba Barat, 21 Agustus 2022 Pukul 11:30, WITA.

oleh kepolisian adalah dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses sesuai perbuatannya.

Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif yang ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.²⁰ Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sumba Barat dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kerbau di secara preventif:

1) Melaksanakan penyuluhan;

Dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, pihak Kepolisian Resor bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat dan melaksanakan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat baik pencurian, KDRT, pembunuhan, dan pemerkosaan. Saran yang diberikan berupa pemahaman hukum masyarakat dan ilmu yang didapatkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan mengisolasi mereka ketika melihat adanya tindak kriminal di sekitarnya, untuk membantu Anda mengetahui apa yang harus dilakukan. Melaksanakan Patroli Kepolisian Resor Sumba Barat sering melaksanakan patroli sekali dalam seminggu, hal tersebut dilakukan agar situasi di desa-desa aman dan terkendali, pengaduan dari masyarakat kejahatan yang rawan juga terjadi pada malam hari sehingga Kepolisian Resor Sumba Barat melaksanakan juga patroli pada malam hari untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban di pedesaan.

2) Melaksanakan razia

²⁰ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (*The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia*)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 142-158.

Selain itu, Kepolisian Resor Sumba Barat juga melakukan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana berupa kejahatan pencurian dan kejahatan lainnya, razia yang dilakukan juga terhadap orang yang tidak dikenal atau yang mencurigai dan kendaraan yang keluar masuk tidak mempunyai arah tujuan yang jelas, upaya yang dilakukan seperti ini untuk meminimalisir atau memperkecil terjadinya tindak pidana.

3) Dibuat sebuah pos penjagaan

Kepolisian Resor Sumba Barat juga membuat pos penjagaan disetiap kecamatan guna menjaga keamanan, mengamankan keselamatan masyarakat Desa Gaura, dan mempermudah masyarakat untuk melapor jika terjadi sebuah tindak pidana yang merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat.

b. Upaya represif

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.²¹ Menurut Abdul Syani, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan yang tindakan berupa penegakkan hukum. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga dapat dibarengi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, melalui kontak fisik atau penggunaan senjata api. Senjata api dan kontak fisik diizinkan dalam keadaan tertentu oleh polisi. Misalnya, jika pelaku berusaha melarikan diri selama proses

²¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 118.

penangkapan, jika pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan jika pelaku berusaha melawan polisi.

Upaya represif ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya, sehingga merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan. Namun, upaya ini hanya untuk menimbulkan efek jera. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah berjalan dengan baik dan diharapkan wabah kejahatan selanjutnya dapat diatasi, dilihat dari data pencurian kerbau di Sumba Barat yang menurun pada tahun 2023 sampai bulan April hanya baru ada 1 kasus yang terjadi, yang menurut peneliti bahwa upaya yang dilakukan sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Adanya penegakan hukum yang baik diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan upaya-upaya yang mengarah pada penetapan putusan hakim.

Tindakan represif lebih ditekankan dalam hal menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan memiliki peran strategis dalam upaya represif tindak pidana, yaitu dengan dibentuknya Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dan tugas itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kerbau di wilayah hukum kepolisian Resor Sumba Barat, data di lapangan

menunjukkan pada tahun 2020 terdapat sejumlah 3 kasus dengan pelaku 2 orang dan korban 1 orang, tahun 2021 sejumlah 5 kasus dengan pelaku 3 orang dan korban 3 orang dan tahun 2022 sejumlah 9 kasus dengan pelaku 11 orang dan korban 6 orang dengan total kasus keseluruhan sejumlah 17 kasus, 11 pelaku dan 6 orang korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut yakni, pertama, faktor ekonomi, yang terkait pengaruh tekanan ekonomi yang lemah (miskin) mendorong para pelaku untuk melakukan pencurian. Hal ini disebabkan karena kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dan pelaku tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga para pelaku memberanikan diri untuk melakukan pencurian. Kedua, faktor lingkungan, terkait pengaruh lingkungan dan pergaulan yang kurang baik, para pelaku tersebut sudah tinggal di lingkungan yang di dalamnya kebanyakan orang pencuri, sehingga hal itulah yang mendorong orang lain juga untuk turut serta melakukan kejahatan pencurian. Ketiga, faktor pendidikan, bahwa pelaku tersebut kebanyakan tidak berpendidikan maka pemikiran dan wawasannya tidak mendukung dalam mengambil keputusan berdasarkan pada dampak yang ada dalam pikirannya yang bahkan menimbulkan kerugian pada korban.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi pencurian kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat adalah dengan melakukan upaya preventif, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian kerbau yang dilakukan oleh oknum pencuri dan melakukan upaya represif, yakni merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan (mengahapuskan) kejahatan pencurian kerbau dengan melakukan razia bersama instansi lain, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pihak dari aparat TNI, yaitu Babinsa di tempat-tempat yang rawan dan dicurigai sebagai tempat pelaku sering melakukan aksi pencurian kerbau.

Aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan pencurian kerbau di Wilayah Hukum Resor Sumba Barat lebih aktif dan cepat dalam merespon laporan

dari masyarakat yang menjadi korban pencurian serta mencari jalur alternatif dan solusi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, menambah pos pengamanan, lebih aktif melakukan kegiatan patroli serta bagi masyarakat agar lebih pro aktif dalam membantu kinerja kepolisian sebagai saksi apabila terjadi suatu tindak pidana karena saksi memiliki perananan penting dalam proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Alam, A. S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, PT. Pustaka Refleksi, Makasar.
- Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2021, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasminta, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Saherodji, H, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Harvey, M. Banner dan W. Kusumah, 1989, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Hidayat Sardini, Nur, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta Timur.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin dan Moac Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan, 1995, *Asas-Asas*, Penerbit USU Pers, Medan.

- Rifqi, Muhammad, 2018, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Syani, Abdul, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Maksiar.
- Tongat, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang.

Jurnal

- Aji, W., "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Andani, A. Wari, dkk., "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak", *Jurnal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, 2020.
- Arifin, M. D., "Model of Implementation of Juvenile Criminal System to the Criminal Offender (Educative Perspective on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Djanggih, Hardianto dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Erdianti, R. N. dan S. Al-Fatih, "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, "Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.1, No. 3, 2013.
- Putri, K. D. A. dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (*The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia*)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2019.

- Rosyid, Azis Al, dkk., Kajian Kriminologis Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah Indonesia), *Jurnal Law Research Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Rusu, I., "Some Common Issues and The Application of More Favorable Criminal Law For Crimes against the Person According to The New Criminal Code", *Acta Universitatis Danubius*, Vol. 11, No. 3, 2015.
- Sari, Anak Agung Ayu Sinta Paramita, "Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Ulum, M. B. dan Dina Tsalist Wildana, "Promoting the Right to Education through A Card: A Paradox of Indonesia's Educational Policy?", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Vita, A. M., dkk., "Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 2, Februari 2023

Internet

- Berpendidikan.com, "Pengertian Status Sosial dan Macam-Macamnya", https://www.berpendidikan.com/2021/09/pengertian_status_sosial_dan_macam-macamnya, diakses tanggal, 11 Oktober 2022.
- Hudanarulawiyah.wordpress.com, "Makalah Teori-Teori Pendidikan", <https://hudanarulawiyah.wordpress.com/2011/11/25/makalah-teori-teori-pendidikan/>, diakses tanggal 16 november 2022.
- Hukumonline, "Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cc1294/defenisi_kejahatan_dan_jenis-jenis_kejahatan, diakses tanggal, 11 Oktober 2022.
- KBBI.web.id, "Modus", <https://kbbi.web.id/modus>, diakses tanggal 24 November 2022.
- Kompasiana.com, "Teori Asosiasi (Differensial Asosociation Theory) dalam kriminologi", [https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi\(differensial_asosociation_theory\)_dalam_kriminologi](https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi(differensial_asosociation_theory)_dalam_kriminologi), diakses tanggal 11 Oktober 2022.
- Kozio.com, "Pengertian Pendidikan", https://www.kozio/.pengertian_pendidikan/, diakses tanggal 21 November 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Ipda Armen Diki L. Janji, Penyidik Polres Sumba Barat, 10 Agustus 2022, Pukul 11.30 WITA.

Wawancara dengan pelaku pencurian Benyamin Ngara, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

Wawancara dengan pelaku pencurian Bota Umbu, 14 Agustus 2022, Pukul 12.20 WITA.

Wawancara dengan pelaku pencurian kerbau Damianus Mone, 11 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

Wawancara dengan pelaku pencurian kerbau Mati Tada, 12 Agustus 2022, Pukul 12.00 WITA.

Wawancara dengan pelaku pencurian Talo Kodung, 13 Agustus 2022, Pukul 13.00 WITA.